



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Pare.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Bagas Darmawan W bin Heru Widagdo, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 April 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Andi Mappatola No. 10, RT.001/RW.004, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Putri Sari Hafid binti H. Abd. Hafid Nur, tempat dan tanggal lahir, Parepare 18 Agustus 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Andi Mappatola No. 10, RT.001/RW.004, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 28 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Pare., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di jalan Wisata Jompie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di nikahkan oleh Imam Mesjid Babul Khoir Jompie, bernama Langgung, yang menjadi wali nikah Saudara Kandung Laki-laki Pemohon II bernama Nehrul, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Abd. Samad dan Haerul Anwar dengan mahar berupa cincin seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri, di rumah orangtua Pemohon I di jalan Andi Mappatola No. 10, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama, Nur Adeeva Afsheen Bagas bin Bagas Darmawan W, umur 1 tahun 3 bulan.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 2 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;



8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum sampai ke Kantor Urusan Agama.

9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan penerbitan Akte Kelahiran anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di jalan Wisata Jompie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil– adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk disahkan perkawinannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama *Bagas Darmawan W.*, Nomor 7372022504980003, tanggal 07 November 2018, dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Putri Sari Hafid*, Nomor 7372035808000008, tanggal 15 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama *Very*, Nomor 7372021709140003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama *Abd. Hafif Nur*, Nomor 737203160611000, dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-4);

Menimbang, selain bukti-bukti sebagaimana di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Mesjid Babul Khoir Jompie yang bernama Langgung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Nehrul, karena orang tua Pemohon II sedang sakit di opname rumah sakit.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Haerul Anwar.
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepentingan pengurusan penerbitan akte kelahiran anak;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Pare.



- Bahwa yaitu Imam Mesjid Babul Khoir Jompie yang bernama Langgung (saksi sendiri)
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Nehrul, karena orang tua Pemohon II dalam keadaan sakit dan diopname di rumah sakit.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah abd. Samad dan Haerul Anwar.
- Bahwa yang menjadi mahar adalah berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dalam rangka pengurusan penerbitan akta kelahiran anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut para Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Pare.



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam pada tanggal 24 November 2018 di Jompie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah adanya hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya ikatan hukum sebagai suami isteri tersebut, maka para Pemohon wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa bukti (P – 1) & (P – 2) atas nama *Bagus Darmawan W.* (Pemohon I) dan *Putri Sari Hafid* (Pemohon II), berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxx xxxxxxxx sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menetap dan berdomisili di Parepare yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa bukti (P – 3) & (P – 4) masing-masing berupa Kartu Keluarga, menunjukkan susunan dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum sebagai anak dan cucu dalam stuktur keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi *Abd. Samad* dan *Langgung*, keduanya masih kerabat dan tetangga para Pemohon sendiri;



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua membenarkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2018 di Jompie, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Perkawinannya dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II sendiri yang diwakili oleh Imam Masjid setempat, dengan disaksikan oleh dua orang lelaki dewasa serta mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat, kemudian selama dalam membina rumah tangganya bersama tidak pernah ada pihak manapun yang mempersoalkan perkawinan mereka baik dari segi pelanggaran norma agama maupun norma kesusilaan dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang mana antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, utamanya menyangkut tentang proses perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilakukan menurut ketentuan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam serta tentang keadaan Para Pemohon selama membina rumah tangganya bersama yang jauh dari adanya riak pertentangan ditengah masyarakat baik dari sudut pelanggaran norma agama maupun kesusilaan sehingga telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan, hal ini sudah sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi:

لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".



Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata hal-hal tersebut tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 November 2018, di Jopie, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare adalah sah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka Majelis hakim Pengadilan Agama Parepare patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil sayr'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Bagus Darmawan W. bin Heu Widagdo**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 24 November 2018, di Jalan Wisata Jompie,
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.00,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 H. oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, dan **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, yang didampingi oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.** sebagai penitera pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Sitti Sania, SH.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|-------------------------|---|----|----------------|
| 1. PNBP | : | Rp | 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 140.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Pare.



Jumlah : Rp 256.800,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)